



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR

Jln. Manik no.8 GIANYAR Telp. (0361) 944123,

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR 1518/E-15/HK/2019

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN GIANYAR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas dan prima;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gianyar sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 10 Desember 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN
GIANYAR,



I GUSTI NGURAH GEDE SUWASTIKA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.
6. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1518/E-15/HK/2019

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

A. STANDAR PELAYANAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA RUMAH
SENDERHANA SEHAT

Proses penyampaian pelayanan (<i>service delivery</i>)	
1. Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Masuk Data Base Sosial 2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 4. Foto Copy Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) 5. Surat Keterangan Miskin 6. Foto Kondisi Rumah Saat Ini
2. Prosedur	: <p>Pengajuan Proposal Bedah Rumah/Perbaikan Rumah oleh masyarakat → Kepala Dinas Menginstruksikan Kepada Kepala Bidang Penyediaan untuk memproses permohonan sesuai prosedur → Kepala Bidang Menginstruksikan Kepala Seksi Penyediaan untuk merekapitulasi/ Tabulasi permohonan → Persiapan melaksanakan Verifikasi Kelengkapan (Lokasi Pemohon) → Kepala Bidang dan Kepala Seksi Penyediaan serta Staf berangkat bersama ke lokasi untuk melihat langsung kondisi rumah masyarakat → Kepala Dinas berdasarkan masukan /Hasil dari Verifikasi Kepala Bidang dan Kepala Seksi Penyediaan, Menetapkan/ Memprioritaskan Masyarakat Yang Mendapatkan Bantuan → Kepala Seksi Penyediaan mengusulkan Anggaran Bantuan Bedah Rumah Masyarakat melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA) → RKA disetujui masuk ke DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) → Usulan Masuk ke DPA/Perbup, Kepala Seksi Penyediaan membuat Penetapan Penerima Bantuan berupa Surat Keputusan (SK) Bupati sesuai Petunjuk dari bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar serta Membuat Telaahan staf ditujukan kepada Bapak Bupati Gianyar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. → Pelaksanaan Kegiatan (apakah dengan</p>

	tender/Pengadaan Langsung, sesuai dengan isi DPA) Serta Proses Pembuatan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang diRegistrasi di Bagian Bantuan Masyarakat (BANMAS) → Pembuatan Laporan oleh Rekanan/ Pemborong yang juga ditanda tangani oleh Konsultan Pengawas dan pengawas Teknis → Penyerahan NPHD yang ditanda tangani oleh Masyarakat dan Bapak Asisten III sebagai Bukti sah penyerahan Bantuan Hibah Barang dan Jasa kepada Masyarakat karena proses pembangunan yang dilaksanakan oleh rekanan/ pemborong sudah selesai.
3. Waktu Pelayanan	: 6 Bulan 13 Hari
4. Biaya/Tarif	: Gratis
5. Produk	: Rumah Sederhana Sehat
6. Pengelolaan Pengaduan	: TLP: 0361 (944123) EMAIL : dpkp.gianyar@gmail.com Website : http://lapor.go.id

Proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*)

1. Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 9. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
----------------	---

2. Sarana, Prasarana, Dan/ Atau Fasilitas	:	1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Buku tamu 3. Komputer dan printer 4. Pesawat telepon
3. Kompetensi Pelaksana	:	- SDM Memiliki pengetahuan terkait peraturan pelaksana pembangunan sara dan prasarana rumah sederhana sehat - SDM Penyelenggaraan pelayanan public - SDM memiliki perilaku santun dan ramah untuk memberikan konsultasi
4. Pengawasan Internal	:	Melaksanakan monitoring secara rutinitas sehingga mencapai hasil pelaksana pembangunan rumah/rehab rumah yang sesuai perencanaan.
5. Jumlah Pelaksana	:	7 Orang
6. Jaminan Pelayanan	:	- Layanan yang diberikan sesuai dengan SOP - Layanan diberikan oleh petugas yang telah mendapatkan penugasan langsung oleh atasan
7. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	:	Hasil Pembangunan Sarana dan Prasana Rumah Sederhana Sehat sesuai perencanaan.
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Melaksanakan review terhadap perencanaan dan pelaksanaan serta pada pihak penyedia sehingga hasil yang dicapai kedepan lebih baik lagi.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR,

I GUSTI NGURAH GEDE SUWASTIKA